

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Mudharabah

a. Pengertian *Mudhārabah*

Istilah *Mudhārabah* berasal dari kata *dharb fi al-ardh-orang yang bepergian di atas bumi* (yadhribūna fi al-ardh) mencari karunia Allah (al-Muzzammil: 20). Karena pekerjaan dan perjalanannya, *Mudhārib* berhak atas sebagian keuntungan usaha. dalam sunah, para fukaha bersandar pada praktik *mudhārabah* antara Nabi saw. Mengasakan perjalanan dagang ke Syria untuk Khatijah. Jadi, dalil hukum yang dipergunakan untuk mendukung model ini adalah Al-Quran dan Sunah. Ketika mendefinisikan *mudhārabah*, para fukaha menitik beratkan pada adanya “partisipasi dalam keuntungan” (Nyazee, 1999,h.244). untuk membedakan mudharabah dari jenis-jenis kemitraan lainnya, definisi di atas ditambah kata-kata: “dengan (modal). Harta dari satu pihak dan (modal) kerja dari pihak lain”, sebagaimana definisi yang dikemukakan al-Quduri: “*mudhārabah* adalah sebetuk perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan (modal) harta dari satu mitra dan (modal) kerja dari mitra lainnya”. Menurut peristilahan yang dipergunakan para fukaha Madinah, *mudhārabah* juga disebut *muqāradhah* atau *qirādh*.¹

Secara etimologi, *Mudhārabah* adalah bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* (ضارب) yang artinyaberdagang atau memperdagangkan. Akad *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shāhib al-Māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

¹Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah prinsip, praktik, dan prospek, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 61-62.

Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. *Mudhārabah* didefinisikan sebagai suatu bentuk kemitraan di mana salah satu pihak menyediakan dana sedangkan pihak lain menyediakan keahlian. Orang-orang yang membawa uang disebut “*Rab-ul-māl*” sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif “*Mudhārib*”. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian *mudharabah* sedangkan dalam kasus kehilangan itu ditanggung oleh *Rab-ul-māl* saja.²

Al-Mudhārabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *Shāhib al-Māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakamkan di hitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (*Shāhib al-Māl*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/ pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *Mudhārib* itu akan dibagihasilkan dengan *Shāhib al-Māl*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.³

Mudhārabah dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (*Shāhib al-Māl* atau *Rab-ul-māl*)

²Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 205

³Ismail, *Perbankan Syariah edisi pertama*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2011, hlm. 83.

yang memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*Mudhārib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. jenis kontrak ini berbeda dengan *musyārahah*, yang sama-sama menetapkan sistem bagi hasil, tetapi semua pihak berhak turut serta dalam manajemen. Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak mendapat peran dalam manajemen. Jadi, *Mudhārabah* adalah kontrak PLS yang akan memberikan permodalan suatu bagian tertentu dari keuntungan dan kerugian proyek yang mereka biyai.⁴

Ciri khas kontrak *Mudhārabah* adalah peran ganda *Mudhārib*, menjadi agen untuk *Rab-ul-māl* dalam setiap transaksi yang dilakukannya pada modal, dan ia menjadi mitra *Rab-ul-māl* ketika mendapat keuntungan, karena *Mudhārabah* adalah kemitraan dalam keuntungan. Namun, agen tidak berhak mendapat keuntungan berdasarkan pekerjaannya setelah keuntungan didapatkan, tetapi bagian yang didupatkannya adalah sebagai mitra bagi *Rab-ul-māl*. Harta *Mudhārabah* menjadi milik bersama antara *Mudhārib* dan *Rab-ul-māl*, dan bagian *Mudhārib* kini didasarkan atas bagiannya yang tak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau bagian dari total keuntungan. Keuntungan tak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinvestasikan. Prinsip ini merupakan *sine qua non* (syarat penting) sebuah perjanjian yang sah. Penyimpangan apa pun dari prinsip itu atau dari kondisi yang menggiring kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membatalkan perjanjian.⁵

Mudhārabah bisa juga disebut dengan *qirādh* yang berarti “memutuskan”. *Mudhārabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam

⁴Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah prinsip, praktik, dan prospek, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 60.

⁵*Ibid*, Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, hlm.62.

menjalankan usaha. Secara teknis, *al-Mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*Shāhib al-Māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁶

Menurut istilah, *Mudhārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:⁷

- 1) Menurut para fuqaha, *Mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *Mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- 3) Malikiyah berpendapat bahwa *Mudhārabah* ialah: akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Mudhārabah* ialah: Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Mudhārabah* ialah: akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 6) Sayyid Sabiq berpendapat, *Mudhārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan

⁶ Muhammad syafi Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm. 95.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 136.

sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama' di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *Mudhārabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah.

b. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

Dalam hal rukun akad *Mudhārabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun akad *Mudhārabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' Hanafiyah, akan tetapi ulama' Hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan Jumhur Ulama' itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat akad *Mudhārabah*.

Rukun dalam akad *Mudhārabah* adalah:⁸

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha).

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad *Mudhārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *Mudhārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shāhīb al-Māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha

⁸ Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 205-206.

(*Mudhārib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudhārabah* tidak ada.

b) Objek *Mudhārabah* (Modal dan kerja).

Objek, faktor kedua (objek *Mudhārabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Mudhārabah* pun tidak akan ada.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabuli).

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddīn minkum* (sama-sama rela).di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudhārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d) Nisbah keuntungan.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakini nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *Mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber *mudhārabah*. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shāhib al-Māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan

inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudhārabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang;
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
- 4) Modal harus disertakan kepada mitra kerja.

Syarat lain akad *mudhārabah muqayyadah 'executing' (On balance sheet)* dan *mudhārabah muqayyadah 'channeling' (off balance sheet)* adalah sebagai berikut:⁹

- 1) *Mudhārabah muqayyadah 'executing' (On balance sheet)*
Permodalan menetapkan syarat; kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan; Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan Bank memisahkan dana.
- 2) *Mudhārabah muqayyadah 'channeling' (off balance sheet)*
Penyaluran langsung ke nasabah; Bank menerima komisi; Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan Bank mencatat di rekening administrasi.

c. Landasan Hukum Mudharabah

Melakukan *mudhārabah* atau *qirādh* adalah boleh (mubah). Secara umum dasar hukum *mudhārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut:¹⁰

⁹Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 206

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 174.

a) Menurut Al-Quran

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ٢٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil (73:20))

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzzammil (73:20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumu'ah (62): 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2): 198).

b) Menurut Hadis.¹¹

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudhārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawah mengarungi lauta, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani)

Hadis lain, dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, *muqhāradhah/ mudhārabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan dijual (HR. Ibn Majah).

c) Ijma¹²

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudhārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.

¹¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 174.

¹²Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm. 96.

d. Macam-Macam *Mudhārabah*

Pada prinsipnya, *mudhārabah* sifatnya dimana *Shāhib al-Māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *Mudhārib*. Bentuk *mudhārabah* ini disebut *mudhārabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya di kenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *Shāhib al-Māl* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/ batasan ini harus dipenuhi oleh si *Mudhārib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudhārabah* seperti ini disebut *mudhārabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atas dalam bahasa inggrisnya, (*restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudhārabah*, yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa Jenis-jenis *Mudharabah* antara lain: ¹⁴

- a) *Mudhārabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account (URIA))* *mudhārabah* ini sifatnya mutlak dimana tidak menetapkan restrisi atau syarat-syarat tertentu kepada si *Mudhārib*.
- b) *Mudhārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account (RIA))* *Mudhārabah muqayyadah* membolehkan *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *Mudhārib* apabila *Mudhārib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

¹³ Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 212

¹⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm. 183-189

Tujuan *Mudhārabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya.¹⁵

e. Hukum *Mudhārabah*

Hukum *Mudhārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *Mudhārabah* (*qirādh*) juga tergantung pada keadaan.¹⁶ Kebolehan *Mudhārabah* juga dapat di-*qiyas*-kandengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan), selain itu, kebolehan praktik *Mudhārabah* merupakan *ijma'* ulama.¹⁷

Ada tiga kategori tindakan bagi *Mudhārib* terhadap dana *Mudhārabah*, yaitu tindakan yang berhak dilakukan *Mudhārib* berdasarkan kontrak; tindakan yang berhak dilakukan *Mudhārib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum; dan tindakan yang tidak berhak dilakukan *Mudhārib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *Mudhārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *Mudhārabah*. Namun para Ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *Mudhārib* dan *Shāhib al-Māl*. Yang jelas tidak boleh adalah modal *Mudhārabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak

¹⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 151-152.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 140.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2012, hlm. 196.

bolehnya *Mudhārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal. Berarti *Shāhib al-Māl* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *Mudhārib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu merusak sahnya akad.¹⁸

Ada beberapa pembahasan hukum yang menyangkut keuntungan dan kerugian *Mudhārabah* antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a) Bagi keabsahan *Mudhārabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *Rab-ul-māl* dan *Mudhārib* sudah harus ditentukan sejak awal. Syariah tidak menentukan pembatasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan di antara *Shāhib al-Māl* dan *Mudhārib*. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara *Rab-ul-māl* dan *Mudhārib*. Mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda di antara keduanya.
- b) Harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap (*a lump sum amount*) atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu secara nominal terhadap modal. Namun, diperkenankan apa bila mereka menyepakati dalam bentuk nisbah (proposisi) seperti 40% dari keuntungan akan diterima *mudharib* dan 60 % kepada *Rab-ul-māl* atau sebaliknya.
- c) Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi atau nisbah yang berbeda untuk keadaan yang berbeda. Misalnya, *Rab-ul-māl* dapat mengemukakan kepada

¹⁸Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 206.

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.181-183.

mudharib, “Apabila anda berdagang gandum maka anda akan memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila Andaberdagang tepung maka Anda akan memperoleh 30% dari keuntungan”. Demikian pula sebaliknya *rabb-ul maal* dapat mengemukakan kepada *Mudhārib*.

- d) Disamping memperoleh bagian dari keuntungan, *Mudhārib* tidak dapat menuntut untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah *free* atau remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *mudharabah* tersebut. Semua Mazhab *fiqh* Islam telah bersepakat mengenai masalah ini. Namun, Imam Ahmad telah membolehkan *Mudhārib* untuk mengambil biaya harian hanya untuk makan dari rekening *Mudhārabah*. Sementara itu, para ahli hukum dari Mazhab Hanafi membatasi hak *Mudhārib* yang demikian itu hanya apa bila *Mudhārib* sedang melakukan perjalanan bisnis keluar dari kotanya. Dalam hal yang demikian itu, *Mudhārib* dapat menuntut biaya-biaya pribadi untuk akomodasi, makan, dan lain-lain, namun *Mudhārib* tidak berhak untuk memperoleh apa pun sebagai biaya hariannya apa bila dia berada di dalam kotanya sendiri.
- e) Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan (rasio) yang sudah disetujui.
- f) Dalam hal *Mudhārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah

dihapusbukukannya (*written off*) kerugian itu dan terdapat modal *shahib al-maal* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). Pembagian keuntungan sebelum perjanjian *mudharabah* berakhir akan dianggap sebagai uang muka (*advance*). Dalam hal perjanjian *Mudhārabah* tidak menentukan jangka waktunya, yaitu dalam hal *Mudhārabah* yang berkelanjutan, maka diperkenankan untuk memperjanjikan penetapan suatu jangka waktu tertentu untuk melakukan pembagian keuntungan dengan memperlakukan setiap jangka waktu tersebut sebagai jangka waktu yang terpisah satu sama lain.

- g) Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan terlebih dahulu modal yang ditanamkan *Shāhib al-Māl*. Meskipun demikian, kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini tentu saja berlaku sepanjang kerja sama *Mudhārabah* masih berlangsung.

f. Hikmah *Mudhārabah*

Hikmah *Mudhārabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal. *Pertama*, memperoleh pahala dari Allah SWT. karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apabila yang diajak *Mudhārabah* itu orang kaya,

hal itu memberi faedah tukar-menukar manfaat. *Kedua* bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup.²⁰

Manfaat dari *al- mudhārabahh* dalam perbankan antara lain sebagai berikut:²¹

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread* .
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cas flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al- Mudhārabah/ al-musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Nisbah Keuntungan Bagi Hasil.

a. Sistem *Mudhārabah*

Prosentase. Nisbah keuntunhan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu

²⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 155.

²¹Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm. 97.

misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya mendapat Rp 50 ribu, *Mudhārib* mendapat 50 ribu.²²

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Misalnya 50:50 ; 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *Mudhārabah* tidak sah apabila *Shāhib al-Māl* dan *Mudhārib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.²³

Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *Mudhārabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural unertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.²⁴

Keuntungan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *Mudhārabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *retrun* dan *Cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riil. Bila bisnis *Mudhārabah* mengalami kerugian,

²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kelima*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014,hlm206-207.

²³Binti Nur Asiyah,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm 190-191.

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kelima*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014,hlm, 207.

pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang di maksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikut sertakan *Shāhib al-Māl* (100%) dan *Mudhārib* (0%) maka jika terjadi kerugian maka shahibul maal akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *Mudhārib* (0%). Persentase 0% yang ditanggung oleh *Mudhārib* sejatinya adalah karena yang dikontribusikan vdalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *Mudhārib* adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.²⁵

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diabaikan oleh risiko bisnis (*Business Risk*), bukan karena resiko karakter buruk *Mudhārib* (*Character Risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan/ atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *Mudhārabah*, maka *Shāhib al-Māl* tidak perlu menanggung kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.²⁶

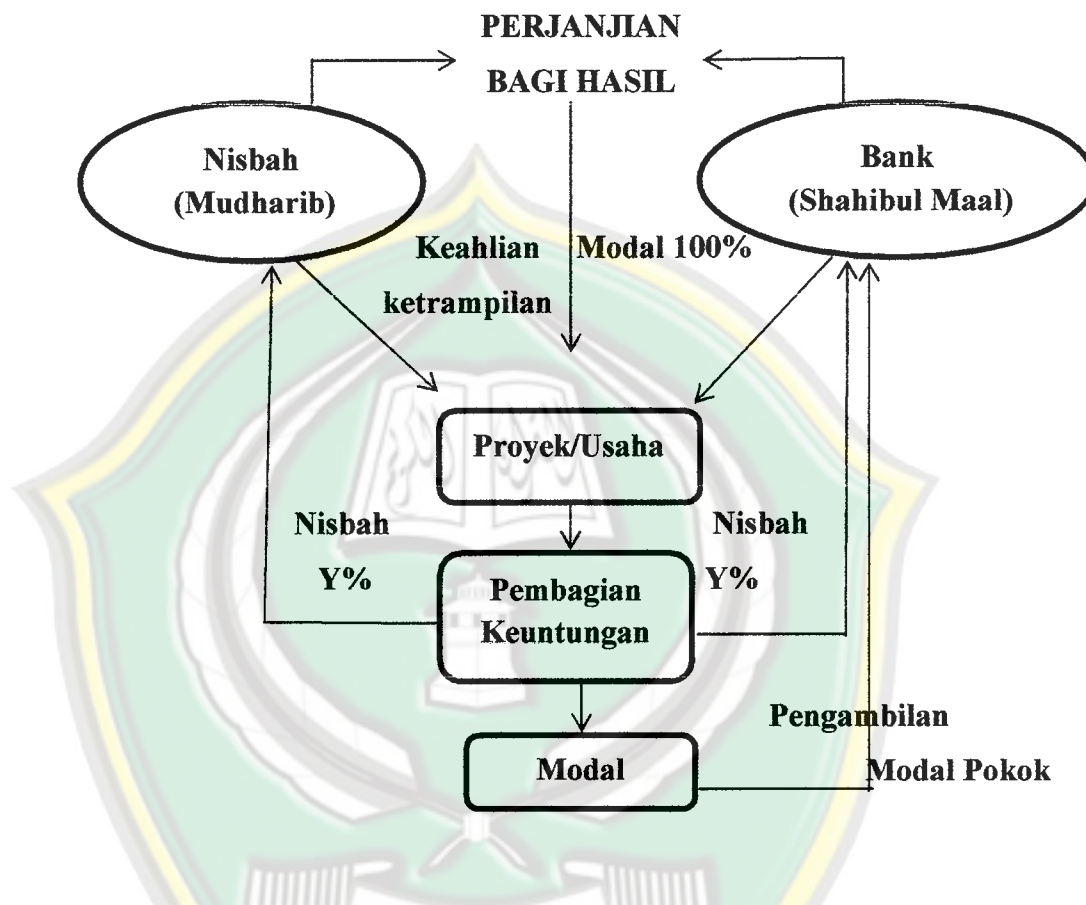
²⁵Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm.191-192

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kelima*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014,hlm, 208.

Berikut adalah skema dari *Al- Mudhārabah* antara lain sebagai berikut:²⁷

Gambar 2.1

Skema *Al-Mudhārabah*



Keterangan :

- Bank dan nasabah melakukan perjanjian bagi hasil.
- Bank memberikan modal 100% untuk proyek atau usaha, sedangkan nasabah yang menjalankan dengan keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya.
- Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Pengembalian modal.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm,98.

Resiko yang terdapat dalam *Mudhārabah* terutama pada penerapannya, dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a) *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.²⁸

b. Proporsi Keuntungan Mudharabah

Adapun Nisbah keuntungan dari sistem *Mudhārabah* antara lain sebagai berikut.²⁹

1) Persentase nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal RP. Tertentu. Misalnya 50:50 ; 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *Mudhārabah* tidak sah apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

2) Bagi untung dan bagi rugi

Keuntungan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *Mudhārabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, retron dan Cash flow tergantung kepada kinerja sektor riil. Bila bisnis *Mudhārabah* mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 98.

²⁹ *Ibid*, Binti Nur Asiyah, hlm.190-192.

pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikut sertakan *Shāhib al-Māl* (100%) dan *Mudhārib* (0%) maka jika terjadi kerugian maka shahibul maal akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *Mudhārib* (0%). Persentase 0% yang ditanggung oleh *Mudhārib* sejatinya adalah karena yang dikontribusikan mudharib dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *Mudhārib* adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.

3) Jaminan.³⁰

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diabaikan oleh risiko bisnis (*Business Risk*), bukan karena resiko karakter buruk *Mudhārib* (*Character Risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *Mudhārib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *Mudhārabah*, maka *Shāhib al-Māl* tidak perlu menanggung kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.

4) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *Shāhib al-Māl* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kelima*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014,hlm.208-209.

nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

5) Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah: pertama, ambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindungan modal. Kedua, Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

3. Pengelolaan Budidaya Pertanian Tambak.

a. Orientasi Lokasi Tambak

Tambak bandeng adalah salah satu unit tempat pengusahaan bandeng, oleh karena itu harus dapat memberikan keuntungan demi terus berlangsungnya usaha baik secara teknis maupun secara ekonomis, dari sudut teknis yang harus diperhatikan adalah: ³¹

- 1) Keadaan tanah (letak topografi, kesuburan serta tipe tanah);
- 2) Keadaan air (pasang surut laut, sungai hujan, kadar garam dan fisika-kimiawi air);
- 3) Keadaan fauna (hama, ikan liar, tersedianya nener dan adanya hewan-hewan perusak);
- 4) Keadaan flora (ada tidaknya hutan mangrove); dan
- 5) Tipe tambak dengan cara pengusahaannya.

Dari sudut ekonomi yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Prasarana jalan, pelabuhan dan perhubungan;
- 2) Tenaga kerja (lokal/mendatangkan);
- 3) Pemasaran hasil (tersedianya pasar); dan
- 4) Kelangsungan dan pengembangan usaha selanjutnya.

³¹ Wartono Hadie dan Jatna Supriatna, *Teknik Budidaya Bandeng*, Bhartara, Jakarta, 2000, hlm. 5.

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat ditentukan lokasi unit tambak yang tepat. Walaupun demikian oleh karena selalu adanya perbedaan-perbedaan bentuk dan lokasi, dapat diberikan gambaran adalah sebagai berikut.³²

- 1) Pengawasi pintu air dan petakan-petakan dapat terpusat sehingga waktu pengoperasian dapat ditekan, yang dengan demikian tenaga dan biaya dapat dihemat.
- 2) Menyediakan prasarana jalan yang dapat mencapai pintu air/petak penangkapan (penampungan) sehingga melancarkan transportasi hasil. Dengan demikian maka biaya dapat dihemat serta hasil tangkapan dalam keadaan segar dapat dipasarkan.
- 3) Membuat Kemiringan tambak seefisien mungkin untuk memudahkan pengeringan dan memungkinkan terkumpulnya ikan dalam petak penangkapan.
- 4) Merancang tambak agar dapat menanggulangi banjir dari pasang tertinggi, oleh karenanya saluran harus cukup luas agar dapat menampung kelebihan air.
- 5) Posisi pintu utama dan pintu pembantu harus diatur sedemikian rupa sehingga pemasukan air dan sirkulasi air dapat dipelihara.
- 6) Membangun pematang utama, pintu air sebagai penahan air agar dapat mengatasi gangguan ombak gelombang air pasang, air pasang tertinggi serta gangguan lainnya.
- 7) Membuat petak peneneran harus sempurna dan dikeringkan. Selain itu keadaan air harus lebih rendah dari petakan lainnya.
- 8) Pengairan setiap tambak harus berdiri sendiri dan agar tidak menggunakan saluran seri antar tambak.
- 9) Membuat luas pematang, saluran dan tempat jaga tidak melebihi 20 dari luas total tambak sehingga petak perusahaan akan luas.

³² Wartono Hadie dan Jatna Supriatna, *Teknik Budidaya Bandeng*, Bhratara, Jakarta, 2000, hlm. 5-6.

- 10) Untuk mempermudah pengerjaan tambak, bila dalam peta situasi lokasi terdapat tempat yang rendah (sungai, kali) maka fasilitas tersebut dapat dibangun saluran.
- 11) Membuat petak pembesaran atau petak-petak lainnya harus sesuai dengan tipe tambak yang sedang dibangun.
- 12) Membuat jalur hijau guna mengantarai tambak dengan pantai atau sungai yang dekat dengan tambak untuk menjaga keamanan tambak.

b. Cara Perawatan Tambak

Ada lima macam kegiatan yang harus dilaksanakan agar usaha pertambakan dapat berhasil dengan baik atau biasa disebut dengan istilah “Pancausaha”, yakni meliputi sebagai berikut:³³

- 1) Perbaikan saluran pengairan,
- 2) Pengelolaan tanah,
- 3) Pemakaian pupuk,
- 4) Pemberantasan hama, dan
- 5) Penyediaan benih yang cukup.

Kelima macam kegiatan tersebut disempurnakan lagi dengan tujuh macam kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam budidaya tambak, yaitu yang disebut dengan istilah “Saptausaha Pertambakan” antara lain sebagai berikut:³⁴

- 1) Perbaikan konstruksi tambak,
- 2) Penyediaan dan pengaturan air sesuai dengan keperluan,
- 3) Pengolahan tanah, pemupukan, dan pemberian makan tambahan,
- 4) Perlindungan udang dan bandeng dari hama penyakit yang merugikan,
- 5) Penyebaran benih unggul,

³³ Moch Soetomo, *Teknik budidaya Udang Windu*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2002, hlm. 4.

³⁴ *Ibid*, Moch Soetomo, hlm. 4.

- 6) Pengolahan dan pemasaran hasil, dan
- 7) Manajemen usaha yang baik.

c. Biaya Pengeluaran Usaha

Pada setiap akhir panen petani akan menghitung berapa hasil bruto yang diperolehnya. Semuanya kemudian dinilai dalam uang. Tetapi tidak semua hasil ini diterima oleh petani. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk biaya usaha tani seperti bibit, pupuk, obat-obatan, biaya pengolahan tanah, dan biaya panen yang biasanya berupa bagi hasil (*in natura*). Setelah semua biaya tersebut dikurangkan barulah petani memperoleh apa yang disebut hasil bersih atau keuntungan. Biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai. Dalam analisis ekonomi, biaya diklasifikasikan kedalam beberapa golongan sesuai dengan tujuan spesifik dari analisis yang dikerjakan, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Biaya uang dan biaya *in natura*. Biaya-biaya yang berupa uang tunai.
- 2) Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi.
- 3) Biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata adalah hasil bagi antara biaya total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan petani/pengusaha untuk mendapatkan tambahan satu satuan produk pada suatu tingkat produksi tertentu.

³⁵ Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 121-122.

Seberapa jauh biaya total usaha perikanan berubah apabila usaha diperluas adalah pertanyaan empirik yang hanya dapat dijawab jika sudah diselidiki keadaan nyata menurut waktu dan tempat; tetapi dari segi kualitatif, dalam jangka pendek, mungkin kenaikan biaya total ini akan lebih besar dari tingkat perluasan usaha bersangkutan. Karena fungsi produksi, yang menghubungkan usaha perikanan dengan faktor-faktor produksi, didasarkan pada kenaikan hasil yang berbanding lurus dengan kenaikan faktor produksi, maka perluasan usaha perikanan pada tingkat harga tetap, sambil mempertahankan pada faktor produksi yang optimal, akan mengakibatkan biaya total proporsional dengan tingkat perluasan usaha. Tetapi kemungkinan besar satuan-satuan faktor produksi yang homogen tidak akan dijumpai pada tingkat harga tetap dalam jangka pendek.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel dari hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dedy Setiawan (2013) Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam ³⁷	Kerjasama bagi hasil atau (syirkah) dalam pemahaman islam baik dari segi defenisi, sumber hukum syirkah, rukun dan syarat, macam-macam dan	Penelitiannya hanya membahas tentang kerjasama Syirkah dalam pemahaman islam, menggunakan metode penelitian murni telaah dari	Penelitiannya sama-sama membahas yaitu mengenai bagi hasil dan hal ini bisa diterapkan dalam usaha kerjasama

³⁶ Hannesson Rognvaldur, *Ekonomi Perikanan*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1988, hlm. 23.

³⁷ Deny Setiawan. 2013. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya. Pekanbaru.

		jenis-jenis bagi hasil bagaimana berakhirnya suatu syirkah.	literatur pustaka yang ada. Tidak ada diaplikasikan dalam suatu kerjasama bagi hasilnya.	pengelolaan lahan tambak.
2	Eko Joko Lelono dan Indah Susilowati (2010) Penguatan Kinerja Budidaya Tambak Dalam Rangka Pencapaian Ketahanan Pangan³⁸	Penelitiannya mengenai lahan, bibit, dan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh nyata terhadap nilai produksi. Secara teknis produksi tambak belum efisien, di Kabupaten Parigi Moutong. Masih dapat ditingkatkan, melalui berbagai optimalisasi penggunaan input produksi.	Penelitiannya yaitu antara lain mengenai suatu hubungan yang positif pada lahan, bibit, dan tenaga kerja, terhadap nilai produksi suatu kinerja budidaya tambak.	Membahas tentang kinerja budidaya suatu lahan tambak untuk mendapatkan nilai produksi dan kinerja yang optimal.
3	Rita Yuliana (2013) Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil³⁹	Bank syariah di Indonesia memiliki peran yang vital dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, terdapat penyimpangan dalam praktik bank syariah yaitu adanya	Pengabaian terhadap prinsip bagi hasil pada Bank Syariah. Padahal, prinsip bagi hasil merupakan salah satu pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional.	Sama-sama membahas prinsip bagi hasil didalam penerapan operasionalnya. karena Walaupun belum dioptimalkan dalam penerapannya di bank. implementasi

³⁸ Eko Joko Lelono dan Indah Susilowati. *Penguatan Kinerja Budidaya Tambak Dalam Rangka Pencapaian Ketahanan Pangan*. Jurnal. Malang.: Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. 2010.

³⁹ Rita Yuliana. *Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil*. Jurnal. Madura: Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam. 2013.

		indikasi pengabaian prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Hal tersebut dibuktikan dari minimnya implementasi produk berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Maka perlu adanya kajian yang mendalam tentang model yang sesuai untuk mengimplemen-tasikan prinsip bagi hasil pada bank syariah. Kajian tersebut bisa jadi bersifat multidisipliner supaya diperoleh hasil yang komprehensif dan aplikatif.		produk yang berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.
4	Mimit Primyastanto, Ratih Prita Dewi dan Edi Susilo (2010) Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam.	Alasan nelayan dan pedagang dalam merusak lingkungan, kurangnya pemahaman para nelayan atau pedagang ikan terhadap perundangan dengan yang ada di dalam Al-Quran. yang wilayah pesisir dan lingkungan dalam Al-Qur'an dan	Tidak membahas bagi hasil pada penelitiannya. tapi Penelitiannya hanya membahas perilaku masyarakat terhadap kerusakan lingkungan di masyarakat pesisir dikawasan pantai tambak.	Sama-sama membahas mengenai lingkungan yang ada di sekitar masyarakat pesisir pada nelayan dan pedagang ikan yang ada dikawasan pantai tambak.

	(Studi Kasus Pada Nelayan dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur) ⁴⁰	konsistensi isu-isu lingkungan yang terdapat peraturan perundangan dengan yang ada dalam Al-Qur'an.		
5	Alaihi Sobri dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2013) Analisis Sistem Bagi Hasil Sebagai Alternatif Selain Bunga (Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp. Buleleng,) ⁴¹	Teknik perhitungan bagi hasil dari keuntungan yang akan dibandingkan antara bank (pengelola modal) dengan pemilik dana (shohibul maal), cara perhitungannya lebih rumit dari pada teknik perhitunngan bunga. Meskipun lebih rumit daripada sistem bunga namun tidak sulit untuk diterapkan karena bank sudah mempunyai sistem	Penelitiannya yaitu mengenai bagaimana Perhitungan suatu bagi hasil dengan menggunakan teknik suatu perhitungan bunga. Sehingga bagi hasil hanya menjadi alternatif selain bunga pada Bank Syariah.	Sama-sama membahas yaitu mengenai teknik perhitungan bagi hasil dari keuntungan suatu usaha yaitu didalam pengelolaan modal. Hal ini sanangat sesuai yaitu untuk menganalisis hasil dari perhitungan bagi hasil.

⁴⁰ Mimit Primyastanto, Ratih Prita Dewi dan Edi Susilo. *Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Nelayan dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur)*. Jurnal. Malang: Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. 2010.

⁴¹ Alaihi Sobri, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, *Analisis Sistem Bagi Hasil Sebagai Alternatif Selain Bunga (Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp. Buleleng,)*, Jurnal Jurusan Akuntansi Program Diploma III.FEB UNDIKSHA. UNDIKSHA. 2013.

		aplikasi dalam perhitungannya.		
--	--	-----------------------------------	--	--

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.2
Kerangka Pikir

